

Jakarta, 28 September 2022

No. 063/DIR-EKS/09/22

Kepada Yth
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Victoria International Tbk, menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut.

Emiten atau Perusahaan Publik	: PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”)
Bidang Usaha	: Bank Umum Konvensional
Telepon	: 021 - 522 8888
Faksimili	: 021 - 522 8777
Alamat surat elektronik	: corsec@victoriabank.co.id

1.	Tanggal Kejadian	26 September 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>A. Transaksi</p> <p>Perseroan bersama-sama dengan PT Victoria Investama Tbk (“VICO”) telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada tanggal 26 September 2022 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“PPJB”). Hal ini sehubungan dengan rencana penjualan Perseroan atas saham-saham milik Perseroan di PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) untuk jumlah sebanyak-banyaknya 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta) lembar saham yang pada saat ini dimiliki oleh Perseroan kepada VICO yang merupakan Pihak Terafiliasi dari Perseroan.</p> <p>B. Hubungan Para Pihak</p> <p>Perseroan merupakan Afiliasi dari VICO, di mana VICO merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan dengan kepemilikan sebesar 44,38% (empat puluh empat koma tiga delapan persen) dari seluruh saham-saham yang diterbitkan/ditempatkan dan disetor penuh di Perseroan per tanggal 31 Agustus 2022.</p>

96

		<p>C. Nilai Transaksi</p> <p>Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) yang mana telah disepakati Para Pihak yang telah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Konsultan Penilai Publik Martokoesomo Pakpahan & Rekan yaitu pada tanggal 21 September 2022 nomor 00017/0070-00/BS/07/00036/1/IX/2022 yang melakukan penilaian independen atas saham-saham BVIS untuk kepentingan Perseroan dan Kantor Jasa Konsultan Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan pada tanggal 20 September 2022 nomor 00327/2.0059-02/BS/05/0242/1/IX/2022 yang melakukan penilaian independen atas saham-saham BVIS untuk kepentingan VICO.</p> <p>D. Tujuan Transaksi</p> <p>Melakukan divestasi mayoritas atas kepemilikan anak usaha serta meningkatkan permodalan perseroan.</p> <p>E. Tata Cara Pengalihan Saham</p> <p>Setelah dipenuhinya seluruh prasyarat pendahuluan dalam PPJB, Perseroan akan menjual 80% (delapan puluh persen) saham miliknya pada BVIS kepada VICO. Untuk kepentingan pengalihan saham, selanjutnya akan ditandatangani Akta Pengambilalihan dan/atau Akta Jual Beli Saham antara Perseroan dan VICO.</p>
<p>4.</p>	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Transaksi ini diharapkan dapat mendukung bisnis utama Perseroan sebagai bank umum konvensional dan tidak perlu melakukan kegiatan usaha pengawasan atas kepemilikan sahamnya di BVIS yang merupakan bank syariah.</p> <p>Dari segi hukum, setelah ditandatanganinya Akta Pengambilalihan dan/atau Akta Jual Beli Saham, VICO akan menjadi pemegang saham BVIS dengan kepemilikan saham sebesar 80% (delapan puluh persen) dan kepemilikan saham Perseroan di BVIS akan menjadi sebesar 19,99% (sembilan belas koma sembilan sembilan persen). Dalam hal ini, Perseroan tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali atas BVIS.</p> <p>Kejadian, informasi dan fakta sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan dan meningkatkan permodalan Perseroan.</p>

5. Keterangan lain-lain	<p>Transaksi penjualan saham yang akan dilakukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).</p> <p>Transaksi penjualan saham bukan merupakan transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan POJK 42/2020.</p> <p>Transaksi penjualan saham bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>
-------------------------	--

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank Victoria International Tbk 


Rusli
Wakil Direktur Utama


Leming
Direktur

cc:

- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, OJK;
- Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, OJK;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia; dan/ and
- Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II PT Bursa Efek Indonesia.